

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (BAZNAS)

Muhammad Mashur

Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik Indonesia

mashurmuhammad111@gmail.com

Abstract

The form of zakat management organization in the past was generally only in the form of a committee whose existence was very temporary, namely in the fasting month after it was dissolved it was automatically considered disbanded, after the completion of the distribution of zakat, and until now its existence is still there. The amil zakat institution was formed from 2000 until now, almost all of Indonesia uses BAZNAS. This research method uses a research library to find references from various books. The results of this study that the management of ZIS in Indonesia has developed a lot in terms of sharia whether it is in accordance with the rules of ZIS, in terms of management whether it has alleviated the poverty of the people, because zakat is included in the field of basic worship, which intersects with politics, economics and law. So that to carry out the zakat function, it is necessary to have a zakat institution that can become a reliable ZIS management organization.

Keywords: *Zakat, Infaq, Alms and Amil Zakat Institutions.*

Abstrak

Bentuk organisasi pengelola zakat pada masa lalu pada umumnya hanya berbentuk panitia yang keberadaannya sangat bersifat sementara, yaitu pada bulan puasa setelah dibubarkan otomatis dianggap bubar, setelah selesainya pendistribusian zakat, dan sampai saat ini keberadaannya masih ada. Lembaga amil zakat terbentuk sejak tahun 2000 hingga saat ini hampir seluruh Indonesia menggunakan BAZNAS. Metode penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan untuk mencari referensi dari berbagai buku. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan ZIS di Indonesia sudah banyak berkembang dari segi syariah apakah sudah sesuai dengan kaidah ZIS, dari segi pengelolaannya apakah sudah mengentaskan kemiskinan umat, karena zakat termasuk dalam bidang ibadah pokok yang bersinggungan dengan politik, ekonomi dan hukum. Sehingga untuk menjalankan fungsi zakat diperlukan adanya lembaga zakat yang dapat menjadi organisasi pengelola ZIS yang handal.

Kata kunci : *Zakat, Infaq, Sedekah dan Lembaga Amil Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan dana yang dibayarkan untuk tujuan khusus dan untuk kategori tertentu. Hingga akhirnya, orang yang berzakat akan mendapatkan manfaat dan keberkahan di dunia maupun di akhirat (Suwiknyo Dwi, 2010: 306).

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam, selain itu juga berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan maupun sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat di telusuri dari ayat-ayat dalam Al qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Rasulullah bahkan menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama menegakkan rukun Islam (Sayyid Sabiq).

Sedangkan menginfakkan hartanya untuk kepentingan jihad, belanja untuk pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Allah memberikan penjelasan bahwa yang didapatkan dengan menginfakkan harta di jalan Allah yakni harta yang semakin bertambah. Allah akan melipatgandakan harta dan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (Suwiknyo Dwi, 2010: 113).

Sedekah merupakan amalan kebaikan dengan memberikan sejumlah harta atau uang kepada orang lain dengan tujuan sosial tanpa maksud komersial yaitu tidak mengambil keuntungan materi. Amalan sedekah sangat dianjurkan oleh Islam sebagai bukti kepedulian terhadap sesama. Kebijakan Allah ini merupakan solusi riil dari ekonomi islam untuk mewujudkan

ISSN : 2809-8714

masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan sosial.

Tinjauan ekonomi dapat menyebut sedekah sebagai bentuk subsidi silang antarpelaku ekonomi rumah tangga. Orang yang berhak mendapatkan sedekah makanan adalah orang-orang yang kurang mendapat kehidupan yang layak. Allah menegaskan bahwa sedekah yang diberikan tersebut hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah semata, bukan untuk mengharapkan imbalan dari orang lain.

Pengelolaan zakat menurut undang undang nomor 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup yang lebih bermanfaat dan layak, menuju kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kegiatan salah satunya yaitu lembaga amil pengelolaan zakat

zakat. di 3 Peningkatan Tuban juga dipengaruhi kecermatan bupati dalam menunjuk para pimpinan BAZNAS yang amanah dan mampu mengelola zakat dengan profesional. Tinggi hasilnya pengumpulan tersebut, dananya disalurkan melalui berbagai program (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115).

Zakat sangat penting karena memiliki unsur-unsur keagamaan serta unsur sosial. Dimana Widarno (2006) dalam penelitiannya, berpendapat bahwa zakat sebagai aktivitas ekonomi religius dengan lima unsur penting yaitu : keagamaan, seorang muslim, yang membayar zakat meyakini tindakan yaitu : sebagai manifestasi keimanan, ketaatan. Pemerataan dan keadilan, menunjukan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Kematangan dan produktivitas, menekankan waktu

pembayaran samapi lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan (Widarno, 2006).

LANDASAN TEORI

Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat menurut bahasa diambil dari kata zaka yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Kata al zaka diulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata al shalah.

Zakat menurut bahasa artinya berkembang ini berarti dengan mengeluarkan zakat jangan khawatir akan berkurang hartanya, justru dengan mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah dan berkembang. Karena dengan zakat akan bertambah barokah, penghormatan, penghargaan, dan bertambah kepercayaan, disamping bertambah pahala (Hani Kurniawati Efendy, 2011: 163).

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari Q.S. AL Baqarah : 110.

“ Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa- apa yang kamu kerjakan.”

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Menurut Abdul Karim al Tawathi, pembayaran pajak dilaksanakan karena orang merasa terpaksa dengan adanya suatu sistem pemerintah. Sedangkan zakat dilakukan sebagai lambang kerja sama dan rasa persaudaraan pada sesama. Salah satu perbedaan zakat dan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo, yakni bahwasanya pembayaran pajak dikarenakan masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh negara, sedangkan dalam pembayaran zakat, seseorang yang diwajibkan membayarnya tidak bisa mengambil manfaat dari pembayarannya. Jadi, fungsi zakat yaitu transfer konsumsi atau kekayaan (Al Jaziri, Abd Al Rahman, 2003).

ISSN : 2809-8714

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunnah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. al-Baqarah:

267

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam;

ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Wahbah Az Zuhaili).

Pengertian infaq adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat, tidak ditentukan jenisnya jumlahnya, dan waktunya, suatu kekayaan harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan infaq (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011: 19).

ISSN : 2809-8714

Sedangkan untuk pengertian sedekah yang berasal dari kata shadaqah yang artinya benar Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejurumannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut nyebut pemberian dan menyakiti penerima , karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al Baqarah: 264.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

Sedekah seseorang, ungkapan kejujuran iman oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan oramg yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Imam Muwardi menyatakan sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dua kata yang berbeda teksnya namun memikiki arti yang sama. Dengan demikian sedekah mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata, sering kali kita tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri (Hasbiyallah, 2017: 246).

Bershadaqah harus dengan niat yang ikhlas atau jangan mengharapkan imbalan dari orang lain atau ingi di puji (riya') atau di anggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shodaqah yang sudah di keluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu

dapat menghapus pahala shodaqah.

Terdapat dalam QS. Al Baqarah : 264.

Perbedaan Infaq dan Sedekah

Setelah sekilas mengetahui perbedaan infaq dengan zakat . Lantas, apa bedanya dengan sedekah? Letak perbedaannya berada pada batasan yang diberikan. Dalam syariat, pengertian shadaqah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non materi, seperti senyuman. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infaq dan zakat.

Perbedaan shodaqah dengan infaq, bahwa shodaqah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infaq adalah pemberian yang di keluarkan pada waktu menerima rizqi atau karunia Allah. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha Allah (Hafidhuddin, 1998).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini kami menggunakan metode library riset. Dalam penulisan jurnal ini dengan mencari referensi dari artikel maupun buku-buku fiqh muamalah, membahas tentang zakat, infaq, dan sedekah yang ada di perpustakaan. Dari sumber buku yang kami cari menjelaskan tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (BAZNAS)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai pengelola zakat serta sebagai lembaga pemerintahan tentu dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan pengelolaan tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan

ISSN : 2809-8714

pendayagunaan zakat, harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat.

Selama delapan tahun terakhir, pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tuban berkembang sangat signifikan. Pada tahun 2013 lalu, pengumpulan ZIS selama setahun baru Rp 300 juta sampai Oktober 2020, jumlah dana yang terkumpul meningka cukup fantastis, sebesar Rp 14,2 miliar. Meski belum akhir tahun, namun pengumpulan sudah melampui dana yang terhimpun selama 2019 yang tercatat Rp 11,3 miliar.

Peningkatan tersebut tak lepas dari dukungan Bupati Tuban KH Fathul Huda, selama hampir sepuluh tahun kepemimpinannya, perhatian terhadap pengelolaan zakat Terdokumentasikan sangat bahwa tinggi. telah dikeluarkannya dua kali surat edaran tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Yakni pada 2013 dan 2015. Bupati juga memiliki visi menjadikan warga Tuban lebih religius dengan keluarnya intruksi Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Organisasi

Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Tuban.

Selain itu, peningkatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban juga dipengaruhi kecermatan bupati dalam menunjuk para pimpinan BAZNAS yang amanah dan mampu mengelola zakat dengan profesional. Pada unsur pimpinan, ketua dijabat oleh Hj. Siti Syarofah. Tiga wakil ketuanya dijabat KH. Syariful Wafa, KH. Masduqi Nurusjamsi, dan Drs Sujuti A. Eko Julianto, S.STP., MM, sekretaris BAZNAS Kabupaten Tuban membenarkan data pengumpulan tersebut. Bahkan kata dia, BAZNAS Kabupaten Tuban ditempatkan sebagai pengumpulan ZIS tertinggi se-Jawa Timur. " Berdasarkan data SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS), sampai dengan Oktober ini, pengumpulan kami menempati peringkat tertinggi se-Jawa Timur ", tegas kepala bagian kesra setda setempat itu, Sabtu (7/11).

Tingginya hasil pengumpulan tersebut, terang Eko, berdampak pada tingginya angka pendistribusian bantuan kepada masyarakat Bumi

Wali. Tercatat sampai Oktober 2020, dana ZIS yang tersalurkan sejumlah Rp 11.816.082.500. Dana tersebut tersalurkan melalui berbagai program yaitu : Tuban Peduli, Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Berdaya, Dan Tuban Sehat. Hal itu tentu menguatkan peran BAZNAS dalam membantu PEMKAB Tuban dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya (BAZNAS Kab Tuban).

a. **Tuban Peduli**

Dana ZIS yang tersalur hingga Oktober 2020 pada program ini berjumlah Rp 3.537.900.700. Kegiatan prioritas dalam program ini adalah santunan konsumtif rutin, baik berupa uang tunai yang diberikan sebulan sekali maupun donasi makanan yang dikirim setiap hari. Dalam program ini, terdapat pula kegiatan bantuan rehabilitasi rumah warga miskin. Total mustahik (penerima zakat) pada program Tuban Peduli sejumlah 10.453.

b. **Tuban Taqwa**

Tuban Taqwa adalah program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam

bidang keagamaan. Total dana ZIS yang tersalurkan dalam program ini sejumlah Rp 7.494.655. 000. Berbagai kegiatan yertampung dalam program ini yakni, paket zakat fitrah, paket iftar ramadhan, paket qurban, santunan mualaf, santunan ustaz/ustazah TPQ, Santunan dai/marbot miskin, kelas pembinaan islam, dan bantuan syiar islam. Mustahik dalam mencapai 24.793.

c. **Tuban Cerdas**

Program Tuban Cerdas berisi beberapa kegiatan yang meliputi beasiswa tingkat SD/MI, SMP/MTs sampai tingkat perguruan tinggi. Terhitung hingga oktober 2020, penyaluran ZIS dalam program ini mencapai Rp 506.164.800 dengan mustahik berjumlah 964 jiwa. Target pendistribusian beasiswa tahun 2020 mencapai 1 miliar dengan mustahik 2000 jiwa. " Kegiatan penyaluran beasiswa masih dalam proses. Untuk penyalurannya, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Tuban dan Kantor

ISSN : 2809-8714

Kementerian Agama Kabupaten
Tuban " terang Eko.

dengan jumlah mustahik 176 jiwa
(BAZNAS Kabupaten Tuban)

d. Tuban Berdaya

Penyaluran ZIS dalam program tuban berdaya mencapai Rp 99.440.000. Serapan untuk bantuan modal usaha terhitung masih kecil, mengingat saat ini dalam kondisi Pandemi Covid-19. Bantuan utama yang disalurkan kepada masyarakat dalam momen pandemi berupa santunan dan bantuan sembako. Eko menekankan, ke depan pasca pandemi Covid-19, bantuan pada sektor ditingkatkan ekonomi (BAZNAZ Kabupaten Tuban).

e. Tuban Sehat

Program Tuban Sehat menasarkan warga miskin yang belum tertangani bantuan dari pemerintah. Bentuk bantuannya, menanggung biaya berobat di rumah sakit. Dana ZIS dalam program ini disalurkan kepada mereka yang miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Dana ZIS yang tersalurkan berjumlah Rp 177.922.000

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian yang berjudul implementasi zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat. Potensi zakat di Tuban yang mayoritas umat muslim maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pula pendapatan Nasional suatu negara. Cara yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat dengan cara melakukan pendataan muzakki. Adapun dana yang terhimpun pada BAZNAS wajib disalurkan kepada 8 asnaf mustahik yang berhak menerimanya. Yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, pembangunan perkembangan ekonomi dan menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat dalam kesejahteraan rakyat.

JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Study Ekonomi Islam)
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2022, Hlm 20-30

ISSN : 2809-8714

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

DAFTAR PUSTAKA

tentang Pengelolaan zakat
Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 115.

Al-Jazairi. Abd Al-Rahman. 2003. Al-

Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, Juz. II. Bairut.

Wawan Shofwan Shalehuddin. 2011.

Risalah Zakat Infaq Shadaqah.

Al-Zibari, Amir Said. 2011. Tanya Jawab

Seputar Zakat, terj. Zufar
Bawazier. Jakarta Timur;
Akbarmedia.

Bandung:Tafakur Humaniora.

Al-Zuhaly, Wahbah. 2005. Zakat kajian
berbagai mazhab. Bandung. PT
Remaja Rosdakarya.

Az Zuhaili, Wahbah. 1996. Al-Fiqhul
Islami wa Adillatuhu. Juz II.
Darul Fikr. Damaskus

Buku Panduan Badan Amil Zakat
BAZNAS Kabupaten Tuban.
2021

Hafidhuddin. 1998. Praktis Tentang
Panduan Zakat, Infaq,
Sedekah. Jakarta : Gema Insani

Hasbiyah. Fiqh dan Ushul Fiqh. 2017.
Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suwiknyo Dwi. 2010. Ayat-ayat
Ekonomi Islam. Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.